



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini

memberikan kuasa khusus kepada Muchtar Bin Bojol, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Dusun II RT.10 Desa Terate (Keramat) Kecamatan Sirah pulau padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2014 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 03 September 2014, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering ilir, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat

bukti Penggugat di depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0368/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 21 Juli 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 09 Juli 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 273/52/XI/1995 tanggal 30 November 1995;
- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Perkara 181/Pdt.G/2009/PA.KAG, akan tetapi perkara tersebut tidak dilanjutkan dan dicabut karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai;
- 4 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 01 tahun di Desa Terate selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir pindah kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Terate selama 13 tahun dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai orang yang layak nya suami isteri dan telah dikaruniai anak 02

orang yang bernama;

- a ANAK I, umur 15 tahun;
- b ANAK II, umur 2 tahun 4 bulan, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 01 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 6 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah;
  - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
  - Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;
- 7 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Desa Terate pada tanggal 26 bulan Juni Tahun 2014, berawal dari Tergugat tidak setuju jika uang milik anak Penggugat dan Tergugat yang di dapat dari bantuan pemerintah untuk melanjutkan sekolah karena Tergugat ingin uang tersebut dibayarkan kepada orangtua Tergugat dahulu, melihat sikap Tergugat yang tidak suka ndengan hal tersebut akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Tergugat mencekik Penggugat, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat dan sekarang Tergugat tidak

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi. Mendirikan Penggugat lagi sampai saat ini telah berjalan selama hampir 01 bulan;

8 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9 Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohamah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, pada setiap hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan memberikan nasehat perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dengan Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat yaitu Yunadi, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0368/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 13 Agustus 2014, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal tanggal 26 Agustus 2014, upaya mediasi yang telah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tersebut gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, di persidangan Kuasa Insidentil Penggugat telah menyerahkan surat kuasa insidentil tertanggal 03 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register 40/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 03 September 2014, serta memperlihatkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor W6-A4/948/HK.05/VIII/2014. Setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa dan Surat Izin tersebut, lalu Ketua Majelis mengizinkan Kuasa Insidentil Penggugat untuk beracara di persidangan;

Bahwa, setelah gugatan Penggugat dibacakan, kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, yang selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut;

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan beberapa poin dalam gugatan Penggugat, namun Tergugat juga membantah beberapa poin dalam gugatan Penggugat, adapun jawaban yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa terhadap posita poin 4 benar, namun menurut Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palembang lebih kurang 1 tahun lalu pindah ke Jambi lebih kurang 3 tahun kemudian pulang kembali ke rumah orang tuanya Tergugat di Desa Terate sampai berpisah;
- 2 Bahwa terhadap posita poin 5 tidak benar menurut Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selalu;
- 3 Bahwa terhadap posita poin 6 tidak benar menurut Tergugat bahwa ia selalu mencukupi kebutuhan sehari hari dengan memberi uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 50.000,- kadang Rp. 20.000,- sampai Rp.30.000,- yang jelas tidak tentu tergantung pendapatan Tergugat juga membenarkan bahwa ia telah melakukan KDRT terhadap Penggugat namun Tergugat ia melakukan karena khilaf, Narkoba Tergugat mengakui namun ia membantah bahwa sekarang dia tidak mengkonsumsi lagi sekitar 3 tahun yang lalu;
- 4 Bahwa terhadap posita poin 7 pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang menurut Tergugat bahwa Penggugat banyak hutang;
- 5 Bahwa terhadap posita poin 8 menurut Tergugat menyatakan menurut Tergugat keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kesimpulannya jawabannya Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat ia akan mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat sampai kapan pun;

Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan replik dalam secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa tanggapan kuasa Penggugat terhadap Jawaban Tergugat, kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya kecuali jawaban poin empat kuasa Penggugat membenarkan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Jambi bekerja;
- 2 Bahwa pada point enam kuasa Penggugat menyatakan masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kuasa Penggugat tidak tahu persis, namun menurut kuasa Penggugat seharusnya Tergugat menyadari mengapa Penggugat sampai banyak hutang, ini berarti Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat sehari-hari;
- 3 Bahwa kuasa Penggugat menyatakan benar kalau Penggugat banyak hutang yang mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun yang membayar semua hutang Penggugat adalah kuasa Penggugat selaku ayah kandung Penggugat;
- 4 Bahwa masalah KDRT kuasa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah 3 kali melakukan kekerasan fisik kepada penggugat hingga berujung ke Pengadilan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat/Kuasanya secara lisan tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian replik lisan Penggugat/Kuasanya tersebut, dan

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan, dan adapun duplik Tergugat

terhadap replik Penggugat/ Kuasanya secara lisan tersebut sebagai berikut;

- 1 Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Replik kuasa Penggugat. Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan KDRT 3 kali ia cuma melakukan 1 kali itupun menurut Tergugat hanya mencakar bukan mencekik;
- 2 Bahwa pada kesimpulan bantahannya Tergugat tetap pada jawaban semula yaitu Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut;

- 1 Bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kutipan Akta Nikah Nomor 273/52/XI/1995 tanggal 30 November yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

- 2 Bukti Saksi-Saksi;

a SAKSI I, bertempat tinggal di Kabuapten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut menerangkan bahwa hubungannya dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke Jambi kemudian kembali lagi ke Desa Terate dirumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi semenjak 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama karena kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat namun rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi melihat pada saat pertengkaran terjadi Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menedang dan meninju;
- Bahwa menurut saksi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah hutang piutang oleh karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat terpaksa meminjam

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga hutang Penggugat hampir berkisar

puluhan juta;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak awal Romadhon 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun menurut saksi pada bulan Juli 2014 Penggugat memperlihatkan luka bekas cekikan yang dilakukan oleh Tergugat penyebabnya juga masalah hutang piutang juga;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

b SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut menerangkan bahwa hubungannya dengan Penggugat adalah kakak ipar Penggugat, dan saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orangtua Tergugat di Desa Terate;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun setiap kali bertengkar Penggugat selalu mengadu dan cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi sering mendapat pengaduan Penggugat masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa kekerasan fisik;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis namun yang saksi tahu bahwa setiap kali Penggugat ada masalah dengan Tergugat Penggugat selalu melapor kalau dia habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dan mencukupkannya hanya pada keterangan Tergugat saja;

Bahwa, selanjutnya Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan a quo adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo merupakan kewenangan absolut (absolute competency) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap di persidangan mengaku sebagai orangtua Tergugat yang telah menerima kuasa dari Tergugat berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 03 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register 40/SK/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 03 September 2014, serta memperlihatkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor W6-A4/948/HK.05/VIII/2014 sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara ini. Maka selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Insidentil tersebut telah memenuhi ketentuan

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat TOADA-MAK-001/EDITUN Nomor MA/KUMDIL/8810/IX/87, dengan

demikian patut dinyatakan sah dan Kuasa Tergugat dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara inpersoon di persidangan, Tergugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Yunadi, S.A.g Hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan;

- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tergugat suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Tergugat suka mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban lisannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat nantinya bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga maka sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kutipan Akta Nikah Nomor 273/52/XI/1995 tanggal 30 November 1995, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara TERGUGAT dan EKA WAHYUNING PRAPTI Binti MANAN terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang tanggal 09 Juli 1995, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Penggugat secara formil diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya. Dan keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi pertama dan kedua, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Penggugat banyak hutang dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah atau kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga dari pertengkaran terakhir tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali. Dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 09 Juli 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 273/52/XI/1995 tanggal 30 November 1995; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tiada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat banyak hutang dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah atau kebutuhan ekonomi sehari-hari; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,

Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan; (Vide Keterangan saksi-saksi Penggugat);

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus

dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih yang disebabkan karena Penggugat banyak hutang dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah atau kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan ketidakharmonisan tersebut diekspresikan dengan cara saling bantah dan bahkan Tergugat mencekik Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan telah berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, yaitu karena Penggugat banyak hutang dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah atau kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kontinuitas perselisihan dan pisah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal yang telah berulang kali terjadi telah menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah meminta Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan Penggugat dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri dan mencari tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, maka telah terpenuhi segenap unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum, dan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan*

*untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Sundus Rahmawati, S.H dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ratnasari, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundus Rahmawati, S.H		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
Ratnasari, SH		

## Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-

terbilang (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan No.0368/Pdt.G/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)